Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 10598-10605

Sistem Pengupahan Pekerja Pada Home Industry Di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Perspektif Ekonomi Syariah

Fazil[1], Zulaiva Ulya [2], Syaripuddin[3], Farhan Zikry[4], Husni Rahmah[5]
[12345]**Universitas Islam Kebangsaan Indonesia**
Corresponding Author: Fazil, E-Mail: fazilkutablang@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menjawab di setiap tempat produksi memiliki karyawannya masing-masing yang sistem kerjanya sama namun tidak menutup kemungkinan, terdapat juga perbedaan pada sistem pengupahan kerja Pertama, Bagaimana Pihak Pemilik Usaha Menetapkan Tingkat Upah Terhadap Pekerja pada Home Industry Kecamatan Kuta Blang Bireuen. Kedua, Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja pada Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang penerapan dan implementasi, serta berbagai dokumen dan tulisan sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, penetapan pengupahan pekerja pada tiga Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Bireuen mengunakan sistem harian dan borongan serta keadilan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan dan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama bekerja. Kedua, sistem pengupahan pekerja pada tiga Home Industry Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah, karena pemilik memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama, pemilik memberikan upah secara adil, pemilik memberikan upah tepat waktu serta pemilik memberikan upah harian melalui ambilan atau pinjaman jika secara tiba-tiba pekerja membutuhkannya. Kendati demikian, pelaksanaan pemberian upah tersebut tidak mencukupi Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, yaitu sebanyak Rp. 3.400.000;.

Kata Kunci: Pengupahan Pekerja, Home Industry, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Remuneration given to employees must be based on an agreement between the worker and the company or the employer. Even though there are many wage determinations, it is the agreement that has been mutually agreed upon that will be realized. If the wages given by the entrepreneur are different from the results of the agreement, the transactions that occur are not in accordance with Islamic Economics. However, if the wages given are in accordance with the collective agreement, the transaction is justified in Islamic Economics. First, how does the business owner determine the level of wages for workers in the home industry of Kuta Blang Bireuen District. Second, what is the perspective of Islamic Economics on the Workers' Wages System in Home Industry in Kuta Blang District, Bireuen Regency. This research uses descriptive qualitative method. While the secondary data sources that the author uses are various theories and information obtained indirectly from the source, books, previous research, and journals that contain implementation and implementation, as well as various documents and writings on the wage system. The results of this study explain that: First, the determination of workers' wages in three Home Industries in Kuta Blang Bireuen District uses a daily and piece rate system and justice is given to workers according to what they do and in accordance with the results obtained while working. Second, the system of wages for workers in three Home Industries, Kuta Blang District, Bireuen Regency is in accordance with the perspective of Sharia Economics, because the owner gives wages to workers according to agreements and collective agreements, the owner gives fair wages, the owner gives wages on time and the owner gives daily wages through taking or borrowing if workers suddenly need it. Nevertheless, the implementation of the wages is not sufficient for Aceh Provincial Minimum Wage (UMP), which is as much as Rp. 3,400,000;.

Keywords: Worker Wages, Home Industry, Syariah Economy

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem adalah elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk membentuk satu kesatuan atau organisasi. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diharapkan. Suatu kumpulan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks juga dinamakan sistem. Kemajuan sebuah perusahaan sangat tergantung pada sistem yang diberikan pemilik perusahaan kepada karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja para pekerja bila memberikan sistem yang baik dan disesuaikan dengan kesulitan kerja. Artinya, jika kesiapan pekerja rendah sedangkan perusahaan menawarkan sistem yang berat maka eksistensi perusahan perlahan menurun. Jika antara perusahaan dengan para pekerja sama-sama memiliki eksistensi yang kuat maka akan melahirkan hasil unggul dan maksimal.

Di antara sistem yang paling berpengaruh dalam dunia kerja adalah sistem pengupahan, dimana para pemilik usaha harus mampu memberikan sistem yang dapat memberikan efek positif, secara umumnya kepada pekerja secara khususnya kepada usaha yang dimilikinya. Sistem pengupahan dapat mempengaruhi eksistensi pekerja dan secara otomatis eksistensi pekerja juga dapat mempengaruhi eksistensi usaha atau suatu perusahaan. Sistem pengupahan ini semestinya harus mengikuti sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem yang berbasis indeks biaya hidup dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai proksi dari tingkat Kemakmuran Hidup Layak (KHL) dan tingkat inflasi.

Fungsi sistem pengupahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau usaha rumah tangga yang biasa disebut dengan usaha Home Industry. Home Industry merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan Keputusan Mentri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Bab 1 ketentuan umum pasal 1 industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Home Industry adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa menurut UU No, 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pekerja melalui jenis pengupahan yang diberikan pemilik usaha sebagaimana kesepakatan bersama pada permulaan akad. Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap karyawan. Pengupahan karyawan adalah bentuk pemberian gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Gaji tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama bagi setiap karyawan. Upah adalah hal yang paling penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai

salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja. Karyawan menerima upah atas imbalan jasa kerja yang diberikan kepada perusahaan dan upahnya harus sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan karyawan dalam bekerja. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 1 dalam peraturan pemerintah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengupahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan upah harus sebanding dengan usaha untuk meningkatkan semangat pekerja ketika bekerja selanjutnya. Bila financial tersebut tidak berjalan lurus dengan tingkat susahnya usaha maka dalam waktu dekat menimbulkan hal-hal yang dapat membuat pekerja/karyawan resign dari pekerjannya. Upaya pengusaha menyelesaikan upah kepada setiap karyawan termasuk dari norma keadilan, yang mana harus sesuai antara usaha dengan hasil.

Demikian juga upah itu harus ditunaikan secepat mungkin. Bahkan disebutkan dalam salah satu arti hadist, tunaikanlah hak seorang pekerja sebelum kering keringatnya. Bahwa disini membuktikan upah seseorang harus ditunaikan segera mungkin selain karena salah satu hak atas pekerja/karyawan upah juga merupakan kewajiban terhadap pengusaha yang jika tidak diberikan atau dilambat-lambatkan berpotensi menjadi masalah bagi karyawan sendiri. Terlebih perbuatan tersebut dianggap kurang sesuai dengan teori ekonomi Syariah.

Dalam observasi yang telah peneliti lakukan menggambarkan bawah sistem pengupahan pekerja yang dilakukan oleh pemilik Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen yaitu dengan memberikan uang dan atau menggunakan cara lain. Terkait bagaimana sistemnya, berapakah nominal atau besaran upahnya yang diberikan itu, disesuaikan dengan kebiasaan atau tergantung kesepakatan bersama pada permulaan akad. Home Industry yang menjadi sasaran penelitian penulis adalah Home Industry menengah yang bergerak pada tiga bidang yang berbeda, yaitu pengolahan sagu, pengupas kemiri, dan penggilingan jagung.

Pertama, Home Industry pengolahan sagu terletak di Desa Pulo Reudep yang pertama kali didirikan oleh Sayuti Umar pada tahun 2011. Di Home Industry ini terdapat 30 orang karyawan yang setiap harinya melakukan kegiatan dimulai sejak pagi jam 08:30 Wib hingga jam 17:00. Kedua, Home Industry Pengupasan kemiri terletak di Desa Geulanggang Meunjee. Industri yang didirikan pada tahun 2005 oleh Muzakkir, memiliki 6 orang pekerja dari latar belakang berbeda. Sedangkan Industri penggilingan jagung terletak di Desa Pulo Reudeup yang didirikan oleh Jailani pada tahun 2014 memiliki 3 karyawan dari latar belakang berbeda. Data tersebut berdasarkan observasi awal peneliti dengan ketiga owner Home Industry yang ada di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Dalam hal ini, demi melancarkan pekerja oleh pemilik memberikan upah kepada pekerja sebagaimana hasil kesepakatan dengan para pekerja pada saat permulaan akad. Ada pekerja yang diberikan upah borongan setiap hari, borongan setiap dua hari, bahkan ada pekerja yang diberikan upah borongan setiap empat atau tujuh hari sekali karena menyesuaikan dengan sebagian jenis barang yang di pasarkan oleh pemilik ketika ada permintaan dari pasar. Jika permintaan pasar dalam empat hari sekali maka upah diberikan kepada pekerja tersebut pada hari keempat. Jika permintaan pasar dalam tujuh hari sekali maka upah borongan juga diberikan pada hari ketujuh.

METODE PENELITIAN

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan data yang objektif bagi suatu penelitian, maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode tertentu

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moeleong, kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena yang terjadi, misalnya kebijakan, persepsi, tindakan dll. Sedangkan penelitian deskriptif adalah membuat pemeriksaan (pengelompokan) secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini dilakukan agar akurasi data diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber datanya, kemudian menarik kesimpulan tentang sistem pengupahan pekerja pada Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, rata-rata pengusaha di Home Industry Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen memberikan tunjangan atau bonus berdasarkan kerelaan dan keiklasan hatinya. Pada saat lebaran Idul Fitri para pekerja mendapatkan THR berupa uang tunai, makanan pokok dan daging makmegang. Sedangkan pada akhir tahun setelah melakukan perhitungan pembukuan para pengusaha akan memberikan bonus atau persen ke pekerja apabila Home Industry tersebut banyak memperoleh keuntungan. Hal tersebut memang sudah cukup baik karena para pengusaha memberikan tunjangan atau bonus. Akan tetapi, belum menerapkan jaminan sosial yang dapat digunakan sewaktu pekerja sakit ataupun jika terjadi kecelakaan kerja. Walaupun demikian para pemilik Home Industry juga akan menanggung setengah apabila terjadi kecelakaan kerja.

Ternyata dilihat dari perspektif Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan pekerja yang dilakukan oleh tiga pemilik Home Industry di Kecamatan Kuta Blang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Ekonomi Syariah. Karena telah memberitahukan upah sebelum mengerjakan pekerjaannya, para pengusaha atau pemilik Home Industry juga memberikan upah sesuai dengan perjanjian dan sesuai

dengan jenis pekerjaan yang dipikulnya. Para pengusaha sudah memberikan upah kepada pekerja Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dengan adil dan layak. Terlihat dengan sistem pengupahan yang diterapkan tidak ada pemaksaan dan mereka diberi upah sesuai dengan kemampuan kerja yang dimiliki serta perjanjian kerja diantara keduanya. Sehingga pada intinya dalam Islam sistem pengupahan harus jelas dan transparan harus memenuhi konsep keadilan, kelayakan serta kebajikan. Dalam pengupahan juga harus diterapkan keadaan saling rela dan ridha antara kedua belah pihak serta dapat berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Meskipun sistem pengupahan pekerja pada tiga Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, namun hingga saat ini jumlah upah yang diberikan tersebut belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tanggal 24 November tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023, yaitu sebanyak Rp. 3.400.000;.

Konsep Upah

Di dalam Islam istilah upah dikenal dengan istilah ijarah, sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni, mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Untuk itu al-ijarah dibagi dalam dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.

Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Iwad yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Namun ada sebagian ulama yang mengartikan sewa-menyewa. Dalam hal upah mengupah, di sebut ijarah a'yan yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, atau dapat diartikan sebagai pemikiran jasa dari seorang ajir (orang yang di kontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajir. Dimana, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan di sertai kompesasi.

Secara pengertian upah mempunyai arti sebagai harga atau balas jasa atas prestasi tenaga kerja. Hal ini tertuang dalam prinsip pengupahan Indonesia yang mewajibkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak.

Dewan Buku Pengupahan Nasional mendefinisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, Undang-undang, dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupu keluarganya.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan darin pengusaha atau pemberi kerja kepada pakerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau jasayang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah imbalan atau pekerja atau prestasi yang wajib di bayar oleh pengusaha atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jika pekerja diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan di bawah perintah dengan orang lain yaitu, si pengusaha yang memberi kerja harus memberikan upah dan pembayaran upah itu pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang.

Konsep Home Industry

Home berarti rumah, tempat tinggal. Istilah didefenisikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Istilah industry juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan.

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil, yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, home industri (atau biasanya ditulis/dieja dengan "Home Industry") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini.

Pengertian usaha kecil juga secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar, kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota, permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, home industry termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta.

Industri rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau biasa disebut juga dengan perusahaan kecil, dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Industri rumahan pada umunya memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut.

Industri dapat dikatakan menjadi industri berat, sedang dan industri kecil. Home industri dalam hal ini dapat di kategorikan kedalam industri kecil mengingat tenaga kerja yang bekerja di dalam home industri tersebut dan melihat jumlah modal yang ditanamkan didalamnya.

KESIMPULAN

1. Penetapan pengupahan pekerja pada 3 *Home Industry* di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen adalah menggunakan sistem harian dan borongan serta keadilan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan dan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama bekerja. Penetapan sistem harian, pemilik membayarnya melalui peluang ambilan atau pinjaman ketika tiba waktu yang dibutuhkan sedangkan sistem borongan adalah pemilik membayar upah pekerja setelah barang yang disebarluaskan dibayar oleh pembeli baik dalam jangka waktu empat hari, lima hari atau seminggu sekali.
2. Sistem pengupahan pekerja pada tiga *Home Industry* di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen adalah sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan beberapa alasan, antara lain. *Pertama*, pemilik memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. *Kedua*, pemilik memberikan upah kepada pekerja secara adil, artinya berdasarkan tingkat kesulitan atau kemudahan pekerjaan. *Ketiga*, pemilik membayar upah kepada pekerja tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya tidak menunda-menunda apalagi sampai pada tahap tidak membayar. *Keempat*, pemilik memberikan upah harian melalui ambilan atau pinjaman jika secara tiba-tiba pekerja membutuhkannya. Meskipun demikian, praktik sistem pengupahan tersebut belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tanggal 24 November tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023, yaitu sebanyak Rp. 3.400.000;

DAFTAR PUSTAKA

Abidatul Afiyah, Muhammad Saifi, Dwiatmanto, Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry, Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB), Vol.23, No.1, Juni 2015.

Abrianto, Pertanggung Jawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga Home Industry Tanpa Izin Dinas Kesehatan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Abu sinn, Manajemen Syariah Jakarta :PT. Rajawali Pers, 2012.

Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, cet. II, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 7.

Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, cet. II, Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2002.

Agus, MT., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, Bulughul Maram, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

Alma, Buchari. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2018.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arifuddin Muda Harahap, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama,

Medan: CV. Manhaji Medan, 2019.

Arifuddin Muda Harahap, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama, Medan: CV. Manhaji Medan, 2019.

Asikin, Zainal. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Az-Zuhaili, W, Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 5. Jakarta: PT.Gema Insani 2011.

Badriyah, Mila. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Djumadi, Hukum Pemburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.32-33.

Gita Rosalita Amelia dan Anita Damayantie, hlm. 339.

H. Sadli Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 189.

Hal Hill dalam The Kian Wie, Industrialisasi di Indonesia, penerjemah Nirwanto, (Jakarta : LPBS, 1994), hlm, 84.

https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP362021.pdf (diaskes pada tanggal 8 Juni 2023)

https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/2694/2167 (diakses pada tanggal 8 Juni 2023).

https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2848/2065/7598 (diakses pada tanggal 8 Juni 2023).

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah (diakses pada tanggal 8 Juni 2023).

https://www.talenta.co/blog/kompensasi-untuk-karyawan-apa-bentuk-dan-jenisnya/ (diakses pada tanggal 8 Juni 2023).

Lexi Moleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). Hlm. 6.

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 101

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 a.

S.R. Parker,dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985), hlm, 92.

Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004). hlm. 4

Sudariyanto, industralisasi, (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2010), hlm, 1.

Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil, (Yogyakarta: UPP AMP Y KPN), hlm. 33.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal (1) ayat(30).